

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam dinamika sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari perspektif sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis-sosiologis sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena objek kajian tidak hanya menyangkut ketentuan hukum yang mengatur tentang nafkah anak pasca perceraian, tetapi juga praktik dan perilaku masyarakat yang sering kali tidak sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan, hukum Islam, serta ketentuan fikih yang berkaitan dengan kewajiban nafkah anak. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menelusuri bagaimana ketentuan hukum tersebut dipahami, direspon, dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Empang Bena yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji kesenjangan antara hukum yang ideal dan praktik di lapangan, sekaligus menggali faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan yang melatarbelakangi terjadinya pengabaian terhadap kewajiban nafkah anak.

#### **3.2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama.

### 1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para informan yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan tersebut, yaitu mantan suami (Bapak H, Bapak S, Bapak AH, Bapak K, Bapak R, Bapak T, Bapak G) dan mantan isteri (Ibu SH, Ibu S, Ibu R, Ibu J, Ibu SS, Ibu ES, Ibu U, Ibu SF, Ibu NS) yang bercerai di luar Pengadilan Agama, tokoh agama (Bapak Ahmad R), tokoh adat (Bapak Merasul), tokoh masyarakat di Desa Empang Benao yang mengetahui fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum dan kepustakaan yang mendukung analisis terhadap temuan di lapangan. Sumber data sekunder, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 dan Jilid 10 karangan Wahbah Az-Zuhaili, buku Hukum Perdata Islam di Indonesia karangan Amir Syarifuddin, Fikih Sunnah Jilid II karangan Sayyid Sabiq, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama.

## 3.3. *Setting* Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai fenomena pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama, penelitian ini disusun dengan memperhatikan tiga dimensi utama dalam *setting* penelitian, yaitu:

### 1. Dimensi Tempat

Dimensi tempat adalah daerah atau wilayah dimana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Empang Benao yang terletak di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

## 2. Dimensi Pelaku

Pelaku dalam konteks penelitian ini mencakup individu dan kelompok yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama, yaitu mantan suami (Bapak H, Bapak S, Bapak AH, Bapak K, Bapak R, Bapak T, Bapak G) dan mantan isteri (Ibu SH, Ibu S, Ibu R, Ibu J, Ibu SS, Ibu ES, Ibu U, Ibu SF, Ibu NS) yang bercerai di luar Pengadilan Agama, tokoh agama (Bapak Ahmad R), tokoh adat (Bapak Merasul), tokoh masyarakat di Desa Empang Benao yang mengetahui fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama.

## 3. Dimensi Kegiatan

Dimensi kegiatan adalah implikasi dari adanya fenomena dan persoalan dengan menjelaskan dalam penelitian. Dimensi kegiatan pada penelitian ini adalah pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada para informan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi informan, yaitu mantan suami (Bapak H, Bapak S, Bapak AH, Bapak K, Bapak R, Bapak T, Bapak G) dan mantan isteri (Ibu SH, Ibu S, Ibu R, Ibu J, Ibu SS, Ibu ES, Ibu U, Ibu SF, Ibu NS) yang bercerai di luar Pengadilan Agama, tokoh agama (Bapak Ahmad R), tokoh adat (Bapak Merasul), tokoh masyarakat di Desa Empang Benao yang mengetahui fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama. Peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait latar belakang terjadinya perceraian, alasan tidak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, alasan pasangan suami

isteri lebih memilih bercerai di luar pengadilan, pemenuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi tertulis, baik dalam bentuk dokumen resmi maupun tidak resmi yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memeriksa berbagai arsip dan catatan yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dimaksud, yaitu buku nikah sebagai bukti bahwa pasangan tersebut menikah secara sah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) untuk mengetahui status hubungan hukum anak dengan ayahnya. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memverifikasi kebenaran informasi dari hasil wawancara.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tiga tahap, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan pada tahap awal adalah reduksi data, yakni proses menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar menjadi informasi yang bermakna dan relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan terhadap seluruh hasil wawancara mendalam dengan mantan suami (Bapak H, Bapak S, Bapak AH, Bapak K, Bapak R, Bapak T, Bapak G) dan mantan isteri (Ibu SH, Ibu S, Ibu R, Ibu J, Ibu SS, Ibu ES, Ibu U, Ibu SF, Ibu NS) yang bercerai di luar Pengadilan Agama, tokoh agama (Bapak Ahmad R), tokoh adat (Bapak Merasul), tokoh masyarakat di Desa Empang Bena yang mengetahui fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama, dan dokumentasi yang diperoleh dari informan di Desa

Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang mengalami perceraian di luar Pengadilan Agama. Proses reduksi ini bertujuan untuk mengeliminasi data yang tidak relevan, mengabstraksikan data yang penting, dan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama yang sesuai dengan rumusan masalah. Melalui proses reduksi data ini, peneliti dapat mengorganisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga mendukung analisis lanjutan serta memudahkan dalam penarikan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi data, yang bertujuan untuk menyusun dan menampilkan data secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan secara utuh temuan-temuan lapangan berdasarkan fokus kajian, yakni pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama. Untuk menjaga validitas data dan memperkuat argumentasi, penyajian data dilakukan dengan menyisipkan kutipan langsung dari narasumber yang dipilih secara purposif guna memudahkan pembacaan dan pemahaman terhadap dinamika sosial yang terjadi. Dengan demikian, penyajian data menjadi jembatan penting antara temuan empiris dan konstruksi teoritis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan sistematis.

## 3. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, tahap penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dari analisis data kualitatif yang dilakukan secara induktif dan reflektif. Kesimpulan tidak diambil secara instan, melainkan dibangun secara bertahap sepanjang proses pengumpulan dan pengolahan data. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat tematik dan kontekstual, berdasarkan pada hasil temuan empiris yang dianalisis secara mendalam, bukan semata-mata berupa generalisasi, tetapi representasi dari pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti. Proses penarikan kesimpulan ini juga disertai dengan verifikasi data, yang dilakukan

untuk memastikan validitas dan keabsahan hasil temuan. Dengan demikian, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan sintesis dari data lapangan yang telah diolah secara sistematis, diverifikasi dengan cermat, dan ditafsirkan secara ilmiah, sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian secara objektif, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG